

A collection of items including a chessboard, medals, a compass, and glasses. The chessboard is in the top left corner, featuring a red and blue checkered pattern with several pieces. Below it are two medals: one with a red ribbon and a white star, and another with a blue ribbon and a white star. A compass is in the bottom left corner, and a pair of glasses is in the center. The background is a light-colored, textured surface.

Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

© COPYRIGHT

UU NOMOR 19 TAHUN 2002



Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1. Hak Moral / Moral Rights
2. Hak Ekonomis



Hak Moral (Moral Right) bagi Pencipta

1. Hak untuk mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya, apakah nama asli atau nama samaran. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan tanpa persetujuan Pencipta ybs, merupakan pelanggaran Hak Cipta
2. Hak untuk mempertahankan integritas Pencipta, mis: untuk mengubah judul ciptaan. Hak untuk mengumumkan ciptaannya (to offer and make available to public)
3. Hak atas isi ciptaannya. Mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta adalah melanggar Hak Cipta.



Hak Ekonomis (eksklusif) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

- ◆ Hak untuk memperbanyak;
- ◆ Hak untuk adaptasi;
- ◆ Hak untuk distribusi;
- ◆ Hak untuk pertunjukan;
- ◆ Hak untuk display;



Hak eksklusif

Hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta



Hak eksklusif pemegang hak cipta

- ◆ Menerjemahkan
- ◆ Mengadaptasi
- ◆ Mengaransemen
- ◆ Mengalihwujudkan
- ◆ Menjual
- ◆ Menyewakan
- ◆ Meminjamkan



- ◆ Mengimpor
- ◆ Memamerkan
- ◆ Mempertunjukkan kepada publik
- ◆ Menyiarkan
- ◆ Merekam
- ◆ Mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.



Pengalihan Hak Cipta

1. Menyerahkan hak cipta tersebut. Misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis
2. Memberikan lisensi



Ketentuan Pidana dalam Hak Cipta

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Hak- hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*)



Hak Pelaku Pertunjukan \Rightarrow hak artis untuk mengadakan pertunjukan (*the rights of performing artists*)

Hak Produsen Rekaman Suara \Rightarrow Hak produsen phonograms (*the rights of producers*)

Hak dari Lembaga Penyiaran \Rightarrow Hak dari organisasi penyiaran dalam program radio dan TV (*the rights of broadcasting organizations*)



Kasus Hak Cipta:

1. Penyebaran Gambar Taufik Kiemas dengan Penyanyi "INUL".
2. Judul Arjuna Mencari Cinta
3. Pegy dg istilah " pusiing".
4. Klik BCA
5. Royalti atas lagu "Lilin-lilin Kecil" (karena sistem kontrak yang tidak menghargai HAKI)
6. Look and field situs di internet



Terima kasih